



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# MODUL UU HKPD

Undang-Undang  
Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah



**MODUL**

**UU HKPD**

Undang-Undang  
Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah

# DAFTAR ISI

Pajak Daerah & Retribusi Daerah ... 1

Pembiayaan Utang Daerah ... 49

Pembentukan Dana Abadi Daerah ... 55

Sinergi Pendanaan ... 57

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional ... 59

Pengelolaan Belanja Daerah ... 65

Transfer ke Daerah ... 73



# Pajak Daerah & Retribusi Daerah



## PAJAK DAERAH

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di mana 7 di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- e. Pajak Air Permukaan;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## JENIS PAJAK DAERAH

### Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</li> </ol>
2.	Objek pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Terdapat pengecualian dalam Objek PKB, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;</li> <li>d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.</li> <li>2. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di darat adalah hasil perkalian dari:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai jual kendaraan bermotor; dan</li> <li>b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan</li><li>b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.</li></ol></li><li>3. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:<ol style="list-style-type: none"><li>a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;</li><li>b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan</li><li>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.</li></ol></li><li>4. Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di air hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.</li><li>5. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.</li><li>6. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</li><li>7. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:<ol style="list-style-type: none"><li>a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;</li><li>b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;</li><li>c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;</li><li>d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;</li><li>e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;</li><li>f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan</li><li>g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.</li></ol></li></ol>

No.	Judul	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan; dan</li> <li>b. untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.</li> </ol> </li> </ol>
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan</li> <li>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).</li> </ol> </li> <li>2. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan</li> <li>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> </li> <li>3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).</li> <li>4. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.</li> <li>5. Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
6.	Penghitungan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.</li> <li>2. PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</li> <li>3. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.</li> </ol>

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor.</li> <li>2. Termasuk dalam kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Terdapat pengecualian dalam Objek BBNKB, yaitu penyerahan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;</li> <li>d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan</li> <li>e. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol> </li> <li>4. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk diperdagangkan;</li> <li>b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan</li> <li>c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</li> </ol> </li> <li>5. Jika kendaraan bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka pengecualian tidak berlaku.</li> </ol>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.</li> <li>2. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.</li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).</li><li>2. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li><li>3. Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>
6.	Penghitungan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.</li><li>2. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</li><li>3. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor.</li><li>4. Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

## Pajak Alat Berat

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.</li><li>2. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.</li></ol>



No.	Judul	Keterangan
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.</li><li>2. Terdapat pengecualian dalam Objek PAB, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan</li><li>c. kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda.</li></ol></li></ol>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.</li><li>2. Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.</li></ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat.</li><li>2. Nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan.</li><li>3. Harga rata-rata pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.</li><li>4. Penetapan dasar pengenaan PAB diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</li><li>5. Dasar pengenaan PAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</li></ol>
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</li><li>2. Tarif PAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>

No.	Judul	Keterangan
6.	Penghitungan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.</li> <li>2. PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat.</li> <li>3. PAB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai alat berat.</li> <li>4. PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.</li> <li>5. PAB dibayar sekaligus di muka.</li> <li>6. Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan alat berat belum sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.</li> </ol>

## Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat</li> <li>2. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.</li> <li>2. Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.</li> <li>3. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB, yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

No.	Judul	Keterangan
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> <li>2. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.</li> <li>3. Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah melalui Peraturan Presiden, dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga.</li> <li>4. Tarif PBBKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
6.	Penghitungan Pajak	Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB.

## Pajak Air Permukaan

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.</li> <li>2. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> <li>2. Terdapat pengecualian dalam Objek PAP, yaitu pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keperluan dasar rumah tangga;</li> <li>b. pengairan pertanian rakyat;</li> <li>c. perikanan rakyat;</li> <li>d. keperluan keagamaan;</li> <li>e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan</li> <li>f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> <li>2. Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan.</li> <li>2. Nilai perolehan air permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan.</li> <li>3. Harga dasar air permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air permukaan.</li> <li>4. Bobot air permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi pengambilan air;</li> <li>b. volume air; dan</li> <li>c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.</li> </ol> </li> <li>5. Besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</li> <li>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar air permukaan dan bobot air permukaan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</li> </ol>
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> <li>2. Tarif PAP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.</li> <li>2. PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air permukaan berada.</li> </ol>

## Pajak Rokok

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.</li> <li>Termasuk dalam rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.</li> <li>Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.</li> </ol>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.</li> <li>Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok,
5.	Tarif Pajak	Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok dengan tarif Pajak Rokok.</li> <li>Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.</li> <li>Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyeteroran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ol>

## Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.</li> <li>2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.</li> <li>3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</li> <li>2. Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</li> <li>3. Terdapat pengecualian dalam Objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</li> <li>b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</li> <li>d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</li> <li>e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> </ol> </li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</li> <li>g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;</li> <li>h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan</li> <li>i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.</li> </ul>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</li> <li>2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak.</li> <li>2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</li> <li>3. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</li> <li>4. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</li> <li>5. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.</li> <li>6. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.</li> <li>7. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</li> <li>8. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.</li> <li>9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ol>



No.	Judul	Keterangan
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).</li> <li>2. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.</li> <li>3. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.</li> <li>2. Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</li> <li>3. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.</li> <li>4. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.</li> </ol>

## Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</li> <li>2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</li> <li>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</li> <li>2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jual beli;</li> <li>2) tukar-menukar;</li> <li>3) hibah;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"><li>4) hibah wasiat;</li><li>5) waris;</li><li>6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li><li>7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li><li>8) penunjukan pembeli dalam lelang;</li><li>9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li><li>10) penggabungan usaha;</li><li>11) peleburan usaha;</li><li>12) pemekaran usaha; atau</li><li>13) hadiah; dan</li></ul> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) kelanjutan pelepasan hak; atau</li><li>2) di luar pelepasan hak.</li></ul> <p>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hak milik;</li><li>b. hak guna usaha;</li><li>c. hak guna bangunan;</li><li>d. hak pakai;</li><li>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</li><li>f. hak pengelolaan.</li></ul> <p>4. Terdapat pengecualian dalam objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</li><li>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li><li>c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;</li><li>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li></ul>

No.	Judul	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</li> <li>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</li> <li>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</li> <li>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</li> <li>2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</li> <li>2. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. harga transaksi untuk jual beli;</li> <li>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</li> <li>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</li> </ul> </li> <li>3. Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP pada tahun terjadinya perolehan.</li> <li>4. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.</li> <li>5. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.</li> <li>8. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).</li> <li>2. Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.</li> <li>2. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.</li> <li>3. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li> <li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</li> <li>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;</li> <li>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</li> <li>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</li> <li>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau</li> <li>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</li> </ol> </li> </ol>

## Pajak Barang dan Jasa Tertentu

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.</li> <li>2. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.</li> <li>3. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.</li> <li>4. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.</li> <li>5. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</li> <li>6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.</li> <li>7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</li> <li>8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman;</li> <li>b. Tenaga Listrik;</li> <li>c. Jasa Perhotelan;</li> <li>d. Jasa Parkir; dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li><li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li><li>2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li><li>3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li></ol></li></ol></li><li>3. Terdapat pengecualian dalam objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;</li><li>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</li><li>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</li><li>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.</li></ol></li><li>4. Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.</li><li>5. Terdapat pengecualian dalam konsumsi tenaga listrik meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;</li><li>b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;</li><li>c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</li><li>d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</li><li>e. konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda.</li></ol></li></ol>

No.	Judul	Keterangan
2.	Objek Pajak	<p>6. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hotel;</li> <li>b. hostel;</li> <li>c. vila;</li> <li>d. pondok wisata;</li> <li>e. motel;</li> <li>f. losmen;</li> <li>g. wisma pariwisata;</li> <li>h. pesanggrahan;</li> <li>i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;</li> <li>j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan</li> <li>k. glamping.</li> </ul> <p>7. Terdapat pengecualian dalam Jasa Perhotelan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</li> <li>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan</li> <li>e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</li> </ul> <p>8. Jasa Parkir meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</li> <li>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).</li> </ul> <p>9. Terdapat pengecualian dalam jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</li> <li>d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.</li> </ul>



No.	Judul	Keterangan
		<p>10. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</li> <li>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan;</li> <li>d. kontes binaraga;</li> <li>e. pameran;</li> <li>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</li> <li>h. permainan ketangkasan;</li> <li>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</li> <li>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</li> <li>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</li> <li>l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</li> </ul> <p>11. Terdapat pengecualian dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</li> <li>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau</li> <li>c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.</li> </ul>
3.	Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</li> <li>2. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</li> </ul>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.</li> <li>2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</li> </ul>

No.	Judul	Keterangan
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> <li>2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</li> <li>3. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>4. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</li> <li>5. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</li> </ol> </li> <li>6. Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda.</li> </ol>
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.</li> <li>2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</li> <li>3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</li> </ol>

## Pajak Barang dan Jasa Tertentu

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.</li> <li>2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;</li> <li>b. reklame kain;</li> <li>c. reklame melekat/stiker;</li> </ol> </li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
2.	Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. reklame selebaran;</li> <li>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> <li>f. reklame udara;</li> <li>g. reklame apung;</li> <li>h. reklame film/slide; dan</li> <li>i. reklame peragaan.</li> </ul> <p>4. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Reklame adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> <li>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li> <li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</li> <li>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan</li> <li>f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.</li> </ul>
3.	Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.</li> <li>2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.</li> </ul>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.</li> <li>2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</li> <li>3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.</li> </ul>

No.	Judul	Keterangan
5.	Tarif Pajak	4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
		5. Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Perkada.
6.	Perhitungan	1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
		2. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Perda.
6.	Perhitungan	1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
		2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
		3. Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

## Pajak Air Tanah

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	1. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
		2. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2.	Objek Pajak	1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
		2. Terdapat pengecualian dalam objek PAT adalah pengambilan untuk:
		a. keperluan dasar rumah tangga;
		b. pengairan pertanian rakyat;
		c. perikanan rakyat;
		d. peternakan rakyat;
		e. keperluan keagamaan; dan
f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.		

No.	Judul	Keterangan
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li><li>2. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li></ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.</li><li>2. Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.</li><li>3. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.</li><li>4. Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jenis sumber air;</li><li>b. lokasi sumber air;</li><li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li><li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li><li>e. kualitas air; dan</li><li>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li></ol></li><li>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM.</li><li>6. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</li></ol>
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li><li>2. Tarif PAT ditetapkan dengan Perda.</li></ol>
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.</li><li>2. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li><li>3. Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li></ol>

## Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<p>1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>2. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.</p>
2.	Objek Pajak	<p>1. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asbes;</li> <li>b. batu tulis;</li> <li>c. batu setengah permata;</li> <li>d. batu kapur;</li> <li>e. batu apung;</li> <li>f. batu permata;</li> <li>g. bentonit;</li> <li>h. dolomit;</li> <li>i. feldspar;</li> <li>j. garam batu (halite);</li> <li>k. grafit;</li> <li>l. granit/andesit;</li> <li>m. gips;</li> <li>n. kalsit;</li> <li>o. kaolin;</li> <li>p. leusit;</li> <li>q. magnesit;</li> <li>r. mika;</li> <li>s. marmer;</li> <li>t. nitrat;</li> <li>u. obsidian;</li> <li>v. oker;</li> <li>w. pasir dan kerikil;</li> <li>x. pasir kuarsa;</li> <li>y. perlit;</li> <li>z. fosfat;</li> <li>aa. talk;</li> <li>ab. tanah serap (fullers earth);</li> </ul>

No.	Judul	Keterangan
2.	Objek Pajak	<p>ac. tanah diatom;                      ad. tanah liat;                      ae. tawas (alum);                      af. tras;                      ag. yarosit;                      ah. zeolit;                      ai. basal;                      aj. trakhit;                      ak. belerang;                      al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan                      am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;</li> <li>untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan</li> <li>untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.</li> <li>Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</li> </ol>
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.</li> <li>Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.</li> <li>Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.</li> <li>Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</li> </ol>



No.	Judul	Keterangan
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li> <li>2. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> <li>3. Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.</li> </ol>
6.	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.</li> <li>2. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.</li> </ol>

## Pajak Sarang Burung Walet

No.	Judul	Keterangan
1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</li> <li>2. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga <i>collocalia</i>, yaitu <i>collocalia fuchlipi</i> haga, <i>collocalia maxina</i>, <i>collocalia esculanta</i>, dan <i>collocalia linchi</i>.</li> </ol>
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</li> <li>2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Sarang Burung Walet adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan</li> <li>b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</li> <li>2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</li> </ol>

No.	Judul	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.</li><li>2. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.</li></ol>
5.	Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li><li>2. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.</li></ol>
6.	Perhitungan	Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

## Opsen

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok

BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Opsen, yang dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
2. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan

- Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. Bagian PBBKB untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Bagian PAP untuk kabupaten/kota

dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.

Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. Bagian Pajak Rokok untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.

## Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Hasil penerimaan atas PKB dan Opsen PKB; PBJT atas tenaga listrik; Pajak Rokok; dan PAT baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

Besaran persentase tertentu dan kegiatan yang dibiayai

diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Ketentuan Umum Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah sebagai berikut.

1. PKB;
2. BBNKB;
3. PAB;
4. PAP;
5. PBB-P2;
6. Pajak Reklame;
7. PAT;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

1. PBBKB;
2. Pajak Rokok;
3. Opsen Pajak MBLB;
4. BPHTB;
5. PBJT;
6. Pajak MBLB; dan
7. Pajak Sarang Burung Walet.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis pajak lain yang diatur UU HKPD

Melalui Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengatur untuk tidak melakukan pemungutan pajak daerah, dalam hal:

1. potensinya kurang memadai; dan/atau
2. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

### **Ketentuan Pidana Pajak Daerah**

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sementara itu, Wajib Pajak yang dengan

sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerimaan dari denda tersebut merupakan pendapatan negara.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

## B. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait dengan Retribusi, yaitu:

- **Objek Retribusi:** penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- **Subjek Retribusi:** orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- **Wajib Retribusi:** orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Bagi Wajib

Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerimaan dari denda tersebut merupakan pendapatan negara.

Dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar

Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 3 (tiga) jenis Retribusi mencakup:

## **A. RETRIBUSI JASA UMUM**

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau

dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

## **B. RETRIBUSI JASA USAHA**

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup:

1. persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah
2. penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
3. pengelolaan pertambangan



rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Penambahan jenis Retribusi selain ketiga jenis tersebut (seperti pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit) dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Contoh penambahan jenis Retribusi misalnya adalah pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit, Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya harus memuat Objek Retribusi, Subjek dan Wajib Retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi, serta tata cara penghitungan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengaturan Retribusi adalah tata cara

penghitungannya. Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

**Retribusi terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi**

*Keterangan:*

**Tingkat penggunaan jasa :** jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan

**Tarif Retribusi :**

- nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- Tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

## **C. MUATAN DAN EVALUASI PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pemda perlu menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi yang akan dipungut. Perda dimaksud harus memuat:

1. Jenis Pajak dan Retribusi
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
4. Objek Pajak dan Retribusi
5. Dasar Pengenaan Pajak
6. Tingkat penggunaan jasa Retribusi
7. saat terutang Pajak
8. wilayah pemungutan Pajak
9. tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

## **EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan UU HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Sementara itu, evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Selanjutnya, gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan UU HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda, baik Menteri Dalam Negeri maupun gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dapat berupa persetujuan atau penolakan. Hasil evaluasi

tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Jika hasil evaluasi berupa penolakan, maka disertai dengan alasan penolakan. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan. Namun dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk rancangan Perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk rancangan Perda kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Dalam hal berdasarkan evaluasi Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi

perubahan Perda dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda. Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda tersebut, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Perda tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pelanggaran terhadap ketentuan evaluasi rancangan Perda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Pemberian sanksi

tersebut oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU HKPD.

Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU HKPD.

## D. PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;

- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Adapun yang dimaksud dengan Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Sementara Kondisi Objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan

yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum UU HKPD diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya UU HKPD.

### **E. PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan

yang berkeadilan, Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa mengubah tarif Pajak Daerah dan tarif Retribusi Daerah dengan penetapan tarif Pajak Daerah dan tarif Retribusi Daerah yang berlaku secara nasional serta pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif Pajak Daerah yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota dan penetapan tarif Retribusi Daerah yang berlaku secara nasional mencakup objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, yaitu berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak Daerah, pokok Retribusi Daerah, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dimaksud dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
2. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
3. untuk mendukung dan

- melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
4. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
  5. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal dimaksud ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **F. PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM APBD**

Penganggaran Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi dimaksud diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

## **G. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksud ditetapkan melalui APBD. Ketentuan lebih



lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## H. KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan dikecualikan bagi

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah Pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas pidana denda merupakan pendapatan negara.

Namun demikian, untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak

kepada pihak yang ditunjuk. Serta untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. Permintaan hakim tersebut harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## I. PENYIDIKAN

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum

Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik antara lain

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## J. KETENTUAN LAIN

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya UU HKPD. Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kedua UU tersebut serta peraturan terkait HKPD dan PDRD dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU HKPD.



# Pembiayaan Utang Daerah

# PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Pusat tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah
- b. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
- c. Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD.
- d. Dalam hal kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, Kepala Daerah dapat melakukan Pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

## A. PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional dan syariah yang bersumber dari:

- a. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan yang dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dianggap mampu oleh Menteri Keuangan, setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- b. Pemerintah daerah lain.
- c. Lembaga Keuangan Bank.
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:

- a. Pengelolaan kas, dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, dapat berupa pinjaman tunai dan/ atau pinjaman kegiatan.

- c. Pengelolaan portofolio utang daerah.
- d. Penerusan pinjaman dan/ atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/ kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/ kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## **B. OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH**

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Sukuk Daerah adalah surat

berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
2. Dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Khusus untuk penerbitan Sukuk Daerah, dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.
4. Barang milik daerah dan/ atau objek pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan ataupun selain tanah dan/ atau bangunan (barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang



memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas), dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah namun tidak dimaksudkan sebagai jaminan penerbitan Sukuk Daerah. Aset daerah tersebut tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk daerah.

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:

- a. Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
- b. Pengelolaan portofolio utang Daerah.
- c. Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

## C. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan utang daerah dengan ketentuan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain termasuk diantaranya barang milik daerah.
- b. Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo yang dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban Pembiayaan Utang Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

- c. Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat yang telah jatuh tempo, Menteri Keuangan dapat melakukan pemotongan dana DAU dan/ atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme Pembiayaan Utang Daerah serta barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah, diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



# Pembentukan Dana Abadi Daerah

# PEMBENTUKAN DANA ABADI DAERAH

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan antara kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk:

- a. Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Dana Abadi Daerah dikelola oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah. Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai yaitu penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal, fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah menjadi pendapatan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



# Sinergi Pendanaan



# SINERGI PENDANAAN



Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/ atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan. Sinergi Pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau Pembiayaan Utang Daerah. Pendanaan selain dari APBD

dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan tersebut, Pemerintah Pusat dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/ atau tugas pembantuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Pendanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

# Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional





# SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Pemerintah Pusat menyinergikan kebijakan fiskal nasional. Sinergi dimaksud dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan Daerah yang terintegrasi antara lain adalah refocusing, penyesuaian Belanja Daerah dan belanja pusat, mendukung kebijakan anti-cyclical, serta penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui:

## **1. PENYELARASAN KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH.**

Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan yang



mengatur sinergi kebijakan fiskal nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah mempertimbangkan berbagai usulan program strategis Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah tersebut dilakukan melalui penyesuaian target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan prioritas nasional.

## **2. PENETAPAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD DAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH**

Penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit

APBD untuk tahun anggaran berikutnya, paling lama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan perekonomian nasional;

- b. jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan; dan
- c. jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.

## **3. PENGENDALIAN DALAM KONDISI DARURAT**

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah memburuknya kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungsi dan peran APBN dan APBD tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara lain:

- a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan;
  - b. proyeksi penurunan pendapatan negara/Daerah dan/atau meningkatnya belanja negara/Daerah secara signifikan; dan/atau
  - c. adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- c. ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD dan penyesuaian batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana disebutkan pada poin a dan b, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pengendalian dalam kondisi darurat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Pusat dapat mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD;
- b. Pemerintah Pusat dapat melakukan penyesuaian besaran batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah; dan

#### **4. SINERGI BAGAN AKUN STANDAR.**

Sinerji bagan akun standar merupakan upaya sinergi dan pengintegrasian antara bagan akun standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan paling sedikit melalui penyesuaian program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Sinergi kebijakan fiskal nasional juga didukung dengan:

### **1. Penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah.**

Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah meliputi informasi keuangan, informasi kinerja, informasi publik, informasi eksekutif, dan informasi terkait lainnya termasuk data transaksi Pemerintah Daerah, selaras dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Pusat, dengan tujuan menciptakan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan.

Pemerintah Pusat membangun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional. Informasi lainnya antara lain adalah informasi kepegawaian dan layanan pengadaan barang dan jasa.

### **2. Penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional.**

Dalam rangka penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional, Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan Daerah secara digital dalam jaringan.

### **3. Pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.**

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD setidaknya berfokus pada i) pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; ii) likuiditas Keuangan Daerah; iii) SiLPA; serta iv) pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem

informasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

# Pengelolaan Belanja Daerah



# PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

## A. PENGANGGAR- AN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
- b. penganggaran terpadu; dan
- c. penganggaran berbasis kinerja.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang

terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program pembangunan Daerah tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Adapun Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan. Alokasi tersebut tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah

berdasarkan skala prioritas.

Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Standar harga tersebut mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran. Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan alokasi dana desa. Belanja Daerah yang

berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan. Besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Adapun Belanja pegawai Daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, Kepala Daerah, dan anggota DPRD.



Belanja pegawai Daerah yang dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan. Besaran persentase belanja infrastruktur pelayanan publik dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional. Adapun yang dimaksud dengan “belanja infrastruktur pelayanan publik” adalah belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan “belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa” adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang

berasal dari Dana Desa dan alokasi dana desa.

Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

## **B. OPTIMALISASI SiLPA UNTUK BELANJA DAERAH**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya.

Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.

Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah. Penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan DAU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## C. PENGEMBANGAN APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Adapun yang dimaksud Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Aparatur pengelola Keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan

Daerah. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi dilaksanakan dengan masa transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur pengelola Keuangan Daerah dan standardisasinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## D. PENGAWASAN APBD

Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam hal tertentu, melakukan pengawasan intern terhadap rancangan APBD ataupun pelaksanaan APBD dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden. Adapun yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam rangka menjalankan arahan Presiden

untuk kepentingan strategis nasional dan untuk memberikan masukan yang bersifat lintas sektor.

Dalam melakukan pengawasan, lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri bekerja sama dengan lembaga

pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melakukan penguatan terhadap kapabilitas aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Belanja Daerah dan pengawasan APBD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



# Transfer ke Daerah

# TRANSFER KE DAERAH

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus;
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. Dana Desa.

Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan



peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Kebijakan TKD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Kebijakan TKD dan besaran anggarannya dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## A. DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. DBH terdiri atas:

1. DBH pajak terdiri atas:
  - a. Pajak Penghasilan;
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - c. cukai hasil tembakau.
2. DBH sumber daya alam terdiri atas:
  - a. kehutanan;
  - b. mineral dan batu bara;
  - c. minyak bumi dan gas bumi;

- d. panas bumi; dan
- e. perikanan.

### **DBH PAJAK PENGHASILAN**

DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri termasuk yang pemungutannya bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan. DBH Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5%;
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9%; dan
- c. kabupaten dan kota lainnya



dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6%.

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil” adalah kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar. Pendaftaran wajib pajak atas Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.

### **DBH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah. DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen); dan
- c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DBH cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
- c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

Penggunaan DBH cukai hasil tembakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN**

DBH sumber daya alam kehutanan bersumber dari penerimaan:

- a. iuran izin usaha pemanfaatan hutan;
- b. provisi sumber daya hutan; dan
- c. dana reboisasi.

Penerimaan sumber daya alam kehutanan yang dibagihasilkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan

sebesar 16% (enam belas persen);

- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen); dan
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).

Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota penghasil" adalah kabupaten/kota yang menjadi tempat pengusaha hutan.

DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Adapun yang dimaksud dengan "provinsi penghasil" adalah provinsi yang menjadi tempat pengusaha hutan.

## **DBH SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATU BARA**

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara bersumber dari penerimaan:

- a. iuran tetap; dan
- b. iuran produksi.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).

Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota penghasil" adalah kabupaten/kota yang menjadi wilayah pertambangan mineral dan batu bara.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap

yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil. Adapun yang dimaksud dengan "provinsi penghasil" adalah provinsi yang menjadi wilayah pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan yang berada di atas 12 (dua belas) mil tidak dibagikan mengingat kewenangan batas wilayah Daerah adalah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh

- dua persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);
  - d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
  - e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota penghasil" adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi tambang mineral dan batu bara yang telah berproduksi dan menghasilkan komoditas tambang mineral dan batu bara. Sedangkan yang dimaksud dengan "kabupaten/kota pengolah" adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengolahan mineral dan batu bara dan berisiko terkena dampak eksternalitas negatif.

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis

pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Yang dimaksud dengan "provinsi penghasil" adalah provinsi yang menjadi lokasi tambang mineral dan batu bara yang telah berproduksi dan menghasilkan komoditas tambang mineral dan batu bara.

## **DBH SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI**

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan

pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota penghasil" adalah kabupaten/kota yang

menghasilkan minyak bumi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Sedangkan yang dimaksud dengan "kabupaten/kota pengolah" adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengolahan minyak bumi dan berisiko terkena dampak eksternalitas negatif.

DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Yang dimaksud dengan "provinsi penghasil" adalah

provinsi yang menghasilkan minyak bumi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

DBH sumber daya alam gas bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil” adalah kabupaten/kota yang

menghasilkan gas bumi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pengolah” adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengolahan gas bumi dan berisiko terkena dampak eksternalitas negatif.

DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Yang dimaksud dengan “provinsi penghasil” adalah

provinsi yang menghasilkan gas bumi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

## **DBH SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI**

DBH sumber daya alam panas bumi bersumber dari:

- a. iuran tetap; dan
- b. iuran produksi.

DBH sumber daya alam panas bumi termasuk yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak perusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

DBH sumber daya alam panas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);

- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil” adalah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja panas bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pengolah” adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengolahan panas bumi dan berisiko terkena dampak eksternalitas negatif.

## **DBH SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN**

DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan

pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

## **PENGALOKASIAN DBH**

Alokasi DBH per Daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

- a. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan
- b. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.

Bagian dari 90% (sembilan puluh persen) DBH SDA tersebut, termasuk yang ditujukan untuk:

- 1) kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama;
- 2) kabupaten/kota yang berbatasan langsung baik

dalam provinsi yang sama maupun berbeda;

- 3) kabupaten/kota pengolah;

dengan mempertimbangkan antara lain dampak eksternalitas.

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung antara lain optimalisasi penerimaan negara, seperti pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau kinerja pemeliharaan lingkungan, seperti pengelolaan lingkungan dan energi ramah lingkungan.

Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah untuk DBH sumber daya alam mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, maka porsi kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.



Persentase pembagian DBH dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain Jenis DBH yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya. DBH lainnya bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya. DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat. DBH lainnya antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan sawit.

Ketentuan mengenai DBH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain dalam UU HKPD. Ketentuan mengenai alokasi atas DBH dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023.

## B. DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. kemampuan Keuangan Negara;
- c. pagu TKD secara keseluruhan; dan
- d. target pembangunan nasional.

Penghitungan kebutuhan pelayanan publik juga mempertimbangkan kesinergisan pendanaan pelaksanaan urusan antara Pemerintah dan Daerah.

DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian

kinerja layanan Daerah. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya yang didalamnya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi Daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH.

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah karakteristik

kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian Daerah.

DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan DAU secara umum adalah:

**DAU = Celah Fiskal (CF)**

**Celah Fiskal (CF) = Kebutuhan Fiskal - Potensi Pendapatan Daerah**

## **KEBUTUHAN FISKAL DAERAH**

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

khususnya penyediaan layanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah yang dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan antara lain kebutuhan penggajian aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK.

Satuan biaya dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan “biaya investasi” adalah rerata 3 (tiga) tahun Belanja Daerah sektor tertentu dibagi dengan rerata 3 (tiga) tahun target layanan.

Jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah penduduk atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Jumlah unit target layanan diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data.

Faktor penyesuaian adalah indikator yang memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi. Adapun Karakteristik wilayah yang dimaksud antara lain adalah Daerah yang berciri kepulauan dan Daerah dengan basis perekonomian tertentu seperti sektor pariwisata atau sektor pertanian dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan.[Hasil pembahasan di DPR

## POTENSI PENDAPATAN DAERAH

Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik. Untuk provinsi, PAD tidak termasuk PAD yang dibagikan ke kabupaten dan kota dan untuk kabupaten dan kota termasuk

PAD yang dibagikan dari provinsi. Alokasi DAK nonfisik yang diperhitungkan antara lain adalah bidang pendidikan dan kesehatan.

## PENGALOKASIAN DAU

DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok tersebut. Adapun rumus perhitungan DAU suatu Provinsi adalah:

**DAU Provinsi<sub>i</sub> = Bobot provinsi<sub>i</sub> x Jumlah DAU Provinsi dalam kelompok provinsi**

$$\text{Bobot Prov}_i = \frac{\text{CF Prov}_i}{\sum \text{CF Prov}}$$

*Keterangan:*

CF Provinsi<sub>i</sub>: Celah Fiskal untuk provinsi<sub>i</sub>.

$\Sigma$ CF Provinsi : Jumlah Celah Fiskal seluruh provinsi dalam kelompok provinsi

DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok tersebut. Adapun rumus perhitungan DAU suatu Kabupaten/Kota adalah:

**DAU kabupaten/kota<sub>i</sub> = Bobot kabupaten/kota<sub>i</sub> x jumlah DAU kabupaten dan kota dalam kelompok kabupaten/kota**

$\Sigma$ CF kabupaten dan kota : Jumlah Celah Fiskal seluruh kabupaten dan kota dalam kelompok kabupaten/kota

Penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya ketentuan mengenai alokasi DAU berdasarkan Undang-Undang tersebut. Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023.

$$\text{Bobot Kab/Kota}_i = \frac{\text{CF Kab/Kota}_i}{\Sigma \text{CF Kab/Kota}}$$

*Keterangan:*

CF kabupaten/kota<sub>i</sub> :  
Celah Fiskal untuk kabupaten/kota<sub>i</sub>.

## C. DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan Daerah;
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.

Adapun Kebijakan Pemerintah tersebut didasarkan pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. rencana kerja pemerintah;
- c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. arahan Presiden; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya dan

ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. Penyinerjian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK

dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.

DAK juga dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.

## D. DANA OTONOMI KHUSUS

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah

yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus yang dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparan sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.



## E. DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Keistimewaan dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan atas urusan keistimewaan diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas tiap-tiap kabupaten/kota.

Pengelolaan Dana Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.

## F. DANA DESA

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## G. INSENTIF FISKAL

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

## H. TKD UNTUK DAERAH PERSIAPAN

Menteri Keuangan mengalokasikan bagian dana TKD yaitu DAU dan DBH untuk Daerah persiapan. Bagian dana TKD untuk Daerah persiapan dihitung secara proporsional dari alokasi dana TKD yang diterima Daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau lokasi. Adapun yang dimaksud dengan "lokasi" adalah letak perusahaan hutan, tambang, kepala sumur minyak bumi atau gas bumi,

dan/atau wilayah kerja panas bumi yang menjadi dasar penetapan Daerah penghasil sumber daya alam.

Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sesuai dengan alokasi sebagai anggaran Belanja Daerah persiapan dalam APBD Daerah induk.

Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah yang memiliki otonomi khusus atau yang memiliki keistimewaan, pengalokasian termasuk bagian dana TKD yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## I. TKD UNTUK DAERAH BARU

Dana TKD untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang pembentukan Daerah tersebut diundangkan. Adapun

yang dimaksud dengan “dialokasikan secara mandiri” adalah alokasi TKD dalam statusnya sebagai daerah otonom baru yang perhitungannya sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai TKD

Ketentuan tersebut berlaku untuk Daerah baru yang undang-undang pembentukannya diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan. Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, dana TKD untuk Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD yang dialokasikan untuk Daerah induk. Proporsi dana TKD antara lain dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, lokasi, dan/atau status Daerah penghasil DBH. Adapun yang dimaksud dengan “lokasi” adalah letak perusahaan hutan, tambang, kepala sumur minyak bumi atau gas bumi, dan/atau wilayah kerja panas bumi yang menjadi dasar penetapan Daerah penghasil

sumber daya alam.

Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian TKD antara Daerah induk dengan Daerah baru dituangkan dalam Peraturan Presiden.

## **J. PENYALURAN TKD**

Dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional, penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas Daerah dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan Keuangan Negara;
- b. kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari Pajak dan dana TKD; dan/atau
- c. kebijakan pengendalian Belanja Daerah dan kas Daerah,

Penyaluran TKD dapat dilakukan secara langsung ke rekening penerima manfaat,

seperti desa dan/atau sekolah. Dalam hal penyaluran TKD dilaksanakan dengan mekanisme tersebut, transaksi dimaksud tetap tercatat dalam APBD.

Dalam rangka pengelolaan kas pemerintahan yang efektif dan efisien, penyaluran dilaksanakan dalam skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan akun tertentu yang dikelola oleh Pemerintah yang merepresentasikan rekening kas tiap-tiap Daerah.

Dalam hal terdapat beban Keuangan Negara akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanggung jawab atas perbuatan hukum dimaksud diperhitungkan dengan pemotongan TKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan,

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi TKD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## K. KETENTUAN LAIN

Pada saat UU HKPD mulai berlaku, maka UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU HKPD. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU HKPD.





DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Address :**

Jl. DR. Wahidin No. 1  
Gedung Radius Prawiro Lantai 9  
Jakarta Pusat 10710  
E-mail : [callcenter.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:callcenter.djpk@kemenkeu.go.id)

 @ditjenpk

 @ditjenpk

 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

 [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

 150 420

 0811 150 420 7